

**UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN  
NOMOR 16 TAHUN 2019**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**DWI RIZKY KHOLIFATURROYAN**

**NPM. 5116500062**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2020**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN  
NOMOR 16 TAHUN 2019**

**DWI RIZKY KHOLIFATURROYAN  
NPM : 5116500062**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 27 Januari 2020

Pembimbing I



**Dr. Hj. Suci Hartati, S.H., M.Hum**  
NIDN 0605105501

Pembimbing II



**Gufron Irawan, S.H., M.Hum.**  
NIDN 0605055502

Mengetahui,  
Dekan



**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**

NIDN 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN NOMOR  
16 TAHUN 2019

Oleh :

Dwi Rizky Kholifaturroyan

Npm. 5116500062

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh :

Tegal, 27 Januari 2020

Penguji I

**Dr.H.Nuridin, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0610116002

Penguji II

**Dr. H. Sanusi, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0609086202


Pembimbing I

**Dr.Hj.Suci Hartati, S.H., M.Hum.**  
NIDN 0605105501

Pembimbing II

**Gufon Irawan, S.H.,M.Hum**  
NIDN 0605055502

Mengetahui,  
Dekan,



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I.,M.Ag.**  
NIDN. 0615067604

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Rizky Kholifaturoyan  
NPM : 5116500062  
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 27 April 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI  
BAWAH UMUR SESUAI DENGAN UNDANG  
UNDANG PERKAWINAN  
NOMOR 16 TAHUN 2019

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar sarjana Hukum (S.H.) yang penulis peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 27 Januari 2020

Yang Menyatakan



Dwi Rizky Kholifaturoyan

NPM. 5116500062

## **MOTTO**

*Waktumu terbatas, jangan habiskan dengan mengurus hidup orang lain  
(Steve Job's)*

*Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu  
(Bobby Unsert)*

*Ilmu tanpa budi pekerti bagaikan jiwa yang lapuk  
(Dwi Rizky Kholifaturroyan)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah terima kasih kepada Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, hidayah, dan nikmatnya kepada saya dan keluarga. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal masa depanku dalam meraih cita-cita. Dengan ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta:

1. Kedua orang tua saya, (Sri Utami) ibu saya tercinta dan Bapak (Agus Soleh). Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah serta dukungan dan do'a yang tiada hentinya yang luar biasa.
2. Kakak kandung saya, Wiwit Anggi Oktaviani, S.Pd yang selalu memberikan dukungan serta memberi masukan-masukan positif, sehingga saya bisa melewati proses demi prosesnya.
3. Semua teman terbaik saya yang telah berjuang bersama melewati manis pahitnya proses.
4. Kepada dosen pembimbing yang sudah merevisi skripsi saya sehingga bisa menjadi lebih baik lagi hasilnya.
5. Serta seluruh staf Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan pelayanan mahasiswa dengan baik.
6. Rekan-rekan satu kost yang sudah membantu dikala saya mengalami kesulitan.

## KATA PENGANTAR

Dipanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Berkenaan dengan penyusunan skripsi inilah, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besar kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr.H.Burhan Eko Purwanto,M.Hum, Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Hj. Suci Hartati, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran serta petunjuk yang berharga bagi penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Gufron Irawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran serta petunjuk yang berharga bagi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf yang telah membimbing dan membantu melancarkan penulis dalam menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

6. Semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu sehingga terselesaikannya Skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga masih jauh dari sempurna. Oleh karena itulah kritik konstruktif senantiasa penulis diharapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik di lingkungan akademik maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.

Tegal, Januari 2020

Penulis.

## ABSTRAK

Salah satu peraturan yang telah mengalami perubahan menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPR 2014-2019 adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, perubahannya sudah dituangkan lewat UU No. 16 Tahun 2019, dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, (2) kendala-kendala dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum sekunder, pendekatan bersifat normatif (*legal research*). Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan

Hasil penelitian, banyaknya pernikahan dini disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat, dan faktor hamil di luar nikah. Pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah: dampak pernikahan dini secara fisik dan dampak pernikahan dini secara psikologis. Adapun dampak pernikahan dini secara fisik antara lain terdapat ekonomi rumah tangga bahwa seorang yang menikah di usia dini belum siap untuk bekerja dan membiayai atau menafkahi keluarganya dan resiko tinggi pada ibu hamil karena kehamilan di usia yang sangat muda sehingga dapat terjadinya keguguran dan cacat fisik pada ibu yang melahirkan di usia dini. Sedangkan dampak pernikahan dini secara psikologis terdapat depresi berat yang terjadi karena belum siapnya seseorang menghadapi pernikahannya, adapula konflik yang berujung perceraian karena emosi yang belum stabil mengakibatkan konflik yang berkepanjangan pada rumah tangga.

Kata kunci : pencegahan perkawinan, usia dini

## **ABSTRACT**

One of the regulations that has undergone a change towards the end of the 2014-2019 DPR members' tenure is Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Now, the changes have been poured through Law No. 16 of 2019, and came into force on 15 October 2019. This study aims to describe (1) efforts to prevent underage marriages in accordance with Marriage Law Number 16 of 2019, (2) constraints in efforts to prevent underage marriages in accordance with Marriage Law Number 16 Year 2019. This type of research is a library research (library research) data or material needed to complete the research comes from the literature either in the form of journals, literature, books, research reports, and so forth related to the problem. Data collection was obtained from secondary legal materials, a normative approach (legal research). The normative juridical approach is the approach taken in the form of finding the truth by looking at the principles in terms of good legislative issues. The results of the study, the number of early marriages caused by several factors such as economic factors, educational factors, parental factors, community mindset factors, and pregnancy factors outside of marriage. Early marriages have several impacts including: physical marriages and psychological marriages. The impact of physical early marriage include the household economy that a person who is married at an early age is not ready to work and finance or support his family and high risk for pregnant women due to pregnancy at a very young age so that miscarriage and physical disability can occur in the mother who gave birth at an early age. While the psychological impact of early marriage there is severe depression that occurs because someone is not ready to face his marriage, there are conflicts that lead to divorce because emotions are not yet stable resulting in prolonged conflict in the household.

Keywords: marriage prevention, early age

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	14
A. Tinjauan tentang Perkawinan.....	
B. Tinjauan tentang Perkawinan di Bawah Umur.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019.....	50
B. Kendala-kendala dalam upaya Pencegahan Perkawinandi Bawah Umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.....	56
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajawaliPress, 2003, hlm. 77

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.

Pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Sedangkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Indonesia sebagai negara bhinneka memiliki 6 macam agama yang diakui dan setiap agama memiliki hukum yang secara jelas tidak dapat dirubah dan wajib untuk dipatuhi. Di mana

---

<sup>2</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam diDunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 183

ada masyarakat pasti ada hukum. Misalnya dalam pernikahan, setiap agama memiliki hukum tersendiri dalam mengartikan sebuah istilah.

Dalam mengisi kekosongan hukum karena adanya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama dengan adanya keputusan bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan. Bagi kedua mempelai calon suami isteri yang tidak beragama Islam, wajib untuk menerima permohonan perkawinan antar agama.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut Undang Undang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing-masing agama sangatlah sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Dan itupun bisa saja menjadi penyimpangan agama.

Dalam hubungannya dengan status anak yang dilahirkan, menurut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama

perkawinan beda agama tersebut di sahkan oleh agama dan di catatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Karena anak yang sah menurut ketentuan Undang Undang Perkawinan Pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2). Selanjutnya akibat hukum yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai masalah warisan. Misalnya seorang suami beragama islam dan isteri serta anak-anaknya non-islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya.

Perkawinan pada usia dini, atau belum cukup umur di wilayah Brebes pernah terjadi sempat sorotan media masa melalui kutipan beritanya sebagai berikut:

“Berita Brebes : Kasus perkawinan usia dini di Jawa Tengah termasuk yang tertinggi yaitu mencapai 3.876 pada 2017. Kabupaten Brebes tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus pernikahan dini terbanyak di antara 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Selain faktor ekonomi, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat juga mendorong terjadinya kasus tersebut. Namun demikian, secara nasional kasus pernikahan di bawah umur itu juga nyaris merata terjadi di berbagai daerah. Angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 10 besar di dunia. Sedangkan Jawa Tengah menempati posisi ke-7 Provinsi tertinggi perkawinan anak di Indonesia. Dirinya berharap semua pihak agar turut mencegah berlangsungnya pernikahan dini karena berisiko fatal secara fisik dan psikis. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat Kabupaten Brebes menempati urutan pertama kasus perkawinan anak usia dini, disusul Kabupaten Grobogan, Demak, Magelang, dan dilanjutkan daerah lainnya.<sup>3</sup>

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rasyd*). Selain itu, mereka

---

<sup>3</sup>Angka Perkawinan Dini di Brebes Tertinggi di  
Jateng <http://www.beritaekspres.com/2017/03/15/angka-perkawinan-dini-di-brebes-tertinggi-di-jateng/>

juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-isteri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya sampai ia *baligh*.

Salah satu peraturan yang telah mengalami perubahan menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPR 2014-2019 adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, perubahannya sudah dituangkan lewat UU No. 16 Tahun 2019, dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Berbeda dari RUU lain, perubahan UU Perkawinan nyaris kurang mendapat perhatian. Substansi perubahannya pun hanya tentang usia perkawinan. Padahal, ada masalah perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. UU Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan, yang agak berbeda rumusannya dari UU No. 1 Tahun 1974. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut UU Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam,

permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan negeri.

Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Apa yang dimaksud ‘alasan mendesak’? Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tak bisa sekadar klaim. Harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut Undang Undang Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, maka akan dikemukakan “Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”, sebagai judul penelitian.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, ada 2 masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimanakah upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum perkawinan, khususnya tentang (a)pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (b) kendala-kendala dalam pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pedoman memahami (a)penerapan hukum perkawinan khususnya perkawinan di bawah

umur, dan (b) kendala-kendala dalam pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang hendak diteliti yakni “tentang Perkawinan di bawah umur dalam hubungannya dengan pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah” ini, pada dasarnya merujuk pada penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di samping itu hasil studi penelitian sebelumnya baik berupa jurnal-jurnal ilmiah, tesis, disertasi, maupun *proceedings* merupakan sumber gagasan yang penting untuk merumuskan masalah dalam penelitian tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Nur Rofiah dan Kustini, meneliti tentang “Perkawinan di Bawah Umur: Potret Buram Anak Perempuan di Cianjur. Penelitian ini menemukan fakta bahwa setelah 38 tahun berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal calon pengantin, ternyata praktik perkawinan di bawah umur masih marak khususnya di Cianjur. Jumlah sebenarnya dari perkawinan di bawah umur tidaklah mudah ditemukan karena pada umumnya dilakukan di hadapan tokoh agama (*ajengan*) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Meski sulit ditemukan data yang pasti, tapi penelitian ini menemukan bahwa pada tahun 1982 masih ada perempuan yang menikah pada usia 7 tahun. Perkawinan di bawah umur mempunyai sebab dan

dampak yang kompleks meliputi aspek tatanan hukum (negara), sosialbudaya (masyarakat), dan pemahaman agama (tokoh agama). Dampak buruk perkawinandi bawah umur lebih banyak dialami oleh pihak perempuan, misalnya berhubungan seksual sebelum haid, hamil, melahirkan, dan menyusui secara terus menerus. Hal tersebut berakibat buruk pada kondisi fisik perempuan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensidirinya. Penelitian merekomendasikan untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat agar mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama serta memperketat pengecekan persyaratan administrasi perkawinan.

2. As'ad meneliti tentang "Membangun Keluarga Sakinah", hasilnya adalah bahwa keluarga sakinah dapat menghantarkan seluruh isi keluarga itu untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia dan sejahtera dalam arti fisik material, rohaniah spiritual serta dunia dan akhirat. Di dalam keluarga sakinah itu terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya : **Pertama**, melalui pernikahan/perkawinan terpenuhi kebutuhan biologis dan rohaniah sehingga tercapai keluarga sakinah yang membuahkan kedamaian hidup bersama dalam keluarga. **Kedua**, sebagai proses simultan dari perkawinan adalah kemungkinan akan lahirnya anak-anak yang merupakan berkah dan amanah dari Allah SWT dan akan menjadi generasi baru yang Islami. **Ketiga**, di dalam keluarga muslim proses Islamisasi seyogianya berlangsung sejak lahir sampai meninggal dunia. Dan Islam memandang penting dalam proses pendidikan anak. **Keempat**, keluarga sebagai tempat pertama terbentuknya masyarakat manusia yang memberikan tempat perlindungan yang aman, sehat jasmani dan rohani serta

membesarkan hati para orangtua maupun anak-anak. **Kelima**, kehidupan keluarga sebagai tempat utama untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan manusia seperti kasih sayang, sosial dan kemurahan hati. **Keenam**, keluarga sebagai tempat berlindung yang paling utama terhadap kesulitan-kesulitan dari dalam maupun dari luar.

## **E. Metode Penelitian**

Metode dipahami sebagai jalan atau cara untuk memikirkan dan memeriksa sesuatu menurut rencana tertentu, menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>4</sup> Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten.<sup>5</sup> Dalam konteks penelitian ini, maka metode penelitian dipahami sebagai cara kerja dalam kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi hukumnya mengenai perkawinan di bawah umur.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku, jurnal, literatur, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 2 (dua) permasalahan yang diteliti yakni (1) upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai

---

<sup>4</sup>Jimmy P, dan Marwan. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Gama Press. 2009. hlm.434

<sup>5</sup>Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2014. hlm.42

dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dan (2) kendala-kendala dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup (a) penelitian terhadap asas-asas hukum, (b) penelitian terhadap sistematik hukum, (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (d) perbandingan hukum, (e) sejarah hukum.<sup>6</sup> Pendekatan ini dimaksudkan yakni (1) untuk memperoleh data tentang upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, (2) untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

## **3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi:

1) Undang Undang Dasar Tahun 1945

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Op cit hlm 13-14

- 2) Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
  - 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam hubungannya dengan perkawinan di bawah umur.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, secara umum dikenal metode pengumpulan data, artinya peneliti dapat melakukan penelitian apabila disertai dengan data. Data dipahami sebagai segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.<sup>7</sup> Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), studi dokumen atau bahan pustaka, dan pengamatan atau observasi.

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden yang menggunakan alat

---

<sup>7</sup>Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Yogyakarta. Gama Press. 2009. hlm.151

dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>8</sup> Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *conten analysis*.<sup>9</sup> Studi dokumen atau pustaka merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas itu sendiri, tujuannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap.<sup>10</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata (bukan angka), gambar, rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab sebagai berikut.

Bab I      Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) tinjauan pustaka, (f) metode penelitian dan (g) sistematika penulisan

---

<sup>8</sup>Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia. 2014. Hlm.170

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. 2014. hlm.21

<sup>10</sup>Bambang Sunggono. *Metode penelitian hukum*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2016.hlm.112

- Bab II Tinjauan Konseptual, dalam bab ini berisi mengenai (a) tinjauan umum tentang perkawinan, (b) perkawinan di bawah umur, (c) faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang (a) upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, (b)kendala-kendala dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. dan (c) pembahasan
- Bab IVPenutup, dalam bab ini berisi (a) simpulan dan (b) saran

## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyaidudukan sebagai anak sah. Selanjutnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita juga mempunyai

pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nmor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.<sup>11</sup> Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Tentulah juga mungkin tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai atau mengandung 3 (tiga) karakter yang khusus, yaitu:

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum- hukumnya.

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm.7

c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masingpihak.<sup>12</sup>

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar. Perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah:

”Dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya.Penuh merdeka untuk menentukan isi dari persetujuan itu sesuka hatinya, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami istriitu”<sup>3</sup>

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hal-hal masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakatdan anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk perceraian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Menurut Undang-Undang Perkawinan asas yang dianut adalah asas monogami yang secara otentik diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 15

”Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Kaidah Pasal 3 ayat (1) tersebut terdapat kemiripan dengan bunyi Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

”Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”.<sup>13</sup>

Perbedaannya terletak pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

”Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya pasal tersebut berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut Asas Monogami terbuka, sebab tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan di dalam penyelarasannya bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi. Bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagaiberikut:

---

<sup>13</sup>Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 33.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka diwajibkan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempattinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi:

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) menurut pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada cacat dari istrinya selama sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dengan adanya akad nikah, maka bagi suami istri timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban itu adalah:

- 1) Suami wajib menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi masyarakat.
- 2) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumahtangga.
- 3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan bersama- sama.
- 4) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu samalain.
- 5) Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan jika masing-masing lalai melakukan kewajibannya, masing-masing dapat melakukangugatan.

Akibat hukum sebagaimana tersebut dalam UUP tersebut kalau kita bandingkan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, maka terdapat persesuaian. Beberapa ketentuan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hak dan

kewajiban suami istri itu adalah:<sup>14</sup>Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 19 yang artinya: *"Dan bergaullah kamu dengan istri kamu dengan makruf"*. Kata-kata makruf di sini berarti menunjukkan iktikat baik, baik mengenai hubungan orang dengan orang, maupun mengenai hubungan orang dengan orang yang di dalamnya tersangkut harta kekayaan. Allah swt berfirman: *"Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri"*. (Q.S. An-Nisa: 4)

Memelihara diri di sini berarti memelihara rumah tangganya, melihara rahasia suaminya serta rahasia keluarganya. Allah swt berfirman: *"Dan dari pertanda Tuhan menjadikan antara suami istri itu mawaddah cinta menyintai dan ramah santun menyantuni"*. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Sedangkan mengenai tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga terdapat di dalam Qur'an Surat Annisa' ayat 34. Sedangkan persediaan tempat bagi pihak istri oleh pihak suami terdapat dalam Qur'an Surat Al-Talak ayat 6 artinya: *"Berilah tempat istrimu itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kesanggupan kamu"*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup> Sedangkan dalam Bab Ketentuan Umum pada pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian *ijab*

---

<sup>14</sup>KN. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm.118

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 140.

yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>16</sup>

Definisi tersebut serupa dengan definisi yang dikemukakan oleh H. Moch. Anwar, bahwa nikah menurut istilah ilmu fiqh, ialah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara istri dan suaminya dengan kalimat nikah atau kawin.<sup>17</sup> Definisi ini mengandung pengertian, bahwa dalam suatu perkawinan izin calon istri tidak diperlukan, asal ada kesepakatan antara wali istri dan calon suami maka perkawinan telah dianggap sah. Tidak jauh berbeda dengan Anwar, perkawinan menurut syara' didefinisikan oleh Zahri Hamid sebagai akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.

Sedangkan menurut Abdul Fatah, *an-nikah* secara bahasa berarti mengumpulkan, dan secara syara' berarti akad yang terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah ditetapkan untuk berkumpul. Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah

.... فانكحوا ما طاب

Adapun menurut Slamet Abidin, suatu pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Disamping itu, Slamet Abidin juga mengemukakan beberapa pandangan ulama seputar pengertian pernikahan, yaitu *ulama Hanafiyah* mendefinisikan

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 139.

<sup>17</sup>Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974*, cet. ke-1, (Bandung : Al-Ma'arif, 1981), hlm : 8.

pernikahan sebagai sesuatu yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Dan *ulama Syafi'iyah* berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*. Adapun *ulama Malikiyah* berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Sedangkan *ulama Hanabilah* berpendirian bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan, begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antar seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Adapun menurut M. Talib, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Namun, disisi lain Zahri mengemukakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu bahtera rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam.<sup>18</sup> Definisi Zahri yang terakhir ini hampir sama dengan definisi

---

<sup>18</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm.1.

perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dan yang dikemukakan oleh Mawardi, yaitu akad nikah antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut Syari'at. Dan yang dimaksudkan dengan akad adalah *ijab* dari wali pihak perempuan (calon istri) dan *qabul* dari pihak calon suami. Mana yang dikutip oleh Kamal Mukhtar, pernikahan menurut bahasa mempunyai dua arti yaitu arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari pernikahan adalah *Dam*, yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya adalah *wata'* yang berarti bersetubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan, sebagaimana definisi yang dipaparkan oleh Muallif.

Disamping itu, Peunoh Daly mengemukakan bahwa sebenarnya kata *nikah* dan *kawin* sudah umum dipakai masyarakat dengan pengertian yang sama, seperti dalam naskah *mir'at at-tullab* yang merupakan karya besar Syekh Abdul Rauf Singkel, yang dijadikan salah satu obyek penelitiannya dalam penulisan buku ini, begitu juga dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang menggunakan kata *nikah* dan *tazwij*. Secara etimologis, masih menurutnya, *nikah* berarti bergabung dan berkumpul, tetapi dipergunakan juga pengertian *wata'* atau akad nikah, namun yang sering dipergunakan adalah untuk akad nikah. Sedangkan secara syara' berarti akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad dipergunakan lafal "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya.<sup>19</sup> Berbeda dengan definisi di atas, Ramulyo dan

---

<sup>19</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlul-sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 104.

Mawardi mengemukakan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah karena adanya akad. Tetapi yang melaksanakan akad adalah para pihak yang akan melakukan perkawinan itu sendiri yaitu calon suami dan calon istri. Jadi, bukan wali calon istri dengan calon suami seperti yang selama ini terjadi, bahkan ia tidak menyebutkan sama sekali peran wali ketika mendefinisikan perkawinan. Sedangkan definisi perkawinan secara bahasa, masih menurut Ramulyo, adalah hubungan seksual, sedangkan menurut arti majazi (*methaporik*) atau arti hukum ialah *aqad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Sudarsono bahwa perkawinan ialah *aqad* untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan mahram. Secara etimologi, nikah atau *ziwaj* dalam bahasa Arab artinya adalah mendekap atau berkumpul. Sedangkan secara terminologi, nikah adalah akad atau kesepakatan yang ditentukan oleh syara' yang bertujuan agar seorang laki-laki memiliki keleluasaan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita dan menghalalkan seorang wanita untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki. Menurut Syara', *nikah* adalah *aqad* antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri. *Aqad nikah* artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.

## **2. Syarat-syarat Perkawinan**

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan

baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di samping itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, adapun bunyi pasal tersebut ialah "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menitikberatkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa:

a. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan:

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi

tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan itu. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975).

- b. Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat pemberitahuan dengan pelaksanaannya.
- c. Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
- d. Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan hal-hal yaitu:
  - 1) Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang- Undang.
  - 2) Selain itu pegawai pencatat meneliti pula:
    - a) Kutipan akta kelahiran calon mempelai
    - b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai.
    - c) Ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
    - d) Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristri.
    - e) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih.

- f) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- g) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang tertulis, sehingga mewakilkan kepada oranglain.

Selain terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dalam suatu ikatan perkawinan juga terdapat beberapa asas yang harus dilaksanakan, di antaranya adalah (1) kesukarelaan antara kedua calon mempelai dan keluarganya, (2) persetujuan antara kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih pasangan, (4) kemitraan suami istri, (5) untuk selama-lamanya, (6) monogami terbuka, maksudnya diperbolehkan poligami asal memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni:

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk
2. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah. Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat

sebagai alat bukti otentik berupa akta nikah (akta perkawinan), yang di dalamnya memuat sebagai berikut:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Jika pernah kawin disebutkan juga namasuami atau istriderdahulu.
- b. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tuamertua.
- c. Ijin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun/dari wali ataupengadilan.
- d. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan di bawah umur 16 tahun bagiwanita.
- e. Ijin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorangistri.
- f. Persetujuan dari kedua calonmempelai.
- g. Ijin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota ABRI.
- h. Perjanjian perkawinan jikaada
- i. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragamaIslam.
- j. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorangkuasa.

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan tersebut di atas merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal

lain, misalnya yaitu mengenai:

- a. Nomor Akta.
- b. Tanggal, Bulan, Tahun pendaftaran.
- c. Jam, Tanggal, Bulan dan Tahun Pernikahan dilakukan.
- d. Nama dan Jabatan dari Pegawai Pencatat.
- e. Tanda tangan para mempelai, saksi dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya, Pegawai Pencatat.
- f. Bentuk dari maskawin.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan wali nikah. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan, maka sejak saat itu perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta Perkawinan itu oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dibuat rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan di Kantor Pencatatan (KUA atau Kantor Catatan Sipil), sedang helai kedua dikirim ke Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi Kantor Pencatatan tersebut. Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan oleh pengadilan bila di kemudian hari terjadi Talak atau Gugatan Perceraian.

Kepada suami istri masing-masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan, yang mirip dengan Buku Nikah dengan isi yang sama. Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah merupakan bukti otentik bagi masing-masing yang bersangkutan karena dibuat oleh, Pegawai Umum. Dengan adanya akta

perkawinan maka suami istri tersebut mempunyai alat bukti kawin sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dapat digunakan dimana perlu baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua.

### 3. Akibat Hukum dari Perkawinan yang Sah

Perkawinan dalam aspek religius maupun kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan peristiwa yang sakral, namun dalam apabila kita tinjau dari aspek hukumnya perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang sakral saja akan tetapi juga merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Timbulnya hubungan antarasuami-istri
- b. timbulnya harta benda dalam perkawinan
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.<sup>20</sup>

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Lebih lanjut Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

---

<sup>20</sup>Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 41

suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;

3) Suami-isteri berhak melakukan perbuatan hukum;

4) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.

Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;

a. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

b. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.

Selanjutnya apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut:

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri. Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan

- disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;
- b. Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.
  - c. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan:
    - 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
    - 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
    - 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
    - 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
  - d. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua

belah pihak secara timbal balik, menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

- e. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-lainnya.

Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

- a. Keadaan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuaputus;
- b. Dalam praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan Pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, Pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau isteri yang benar-benar beriktikad baik, untuk dipelihara dan dididik secara baik;
- c. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut darikeusaannya;
- d. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

- e. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 tahun belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak tersebut yang menghendaki.
- f. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan alasan, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak mereka.

Apabila No. 1 sampai dengan No. 5 di atas diperhatikan secara seksama, maka sebenarnya No. 1 sampai dengan No. 5 tersebut merupakan kewajiban orang tua kepada anak mereka. Kemudian, mana yang menjadi hak anak mereka, menurut penulis, yaitu apa yang menjadi kewajiban orang tua itu merupakan hak dari anaknya.

Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban tersebut, yaitu:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka

memerlukan bantuannya.

Menurut Mulyadi, apa yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya itu, merupakan hak dari orang tuanya. Kedudukan anak menurut UU No. 1 tahun 1974 diatur dalam dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Atas dasar Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.

Kemudian meskipun anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun bilamana suami dapat membuktikan, bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan, maka suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut. Penyangkalan keabsahan seorang anak harus diajukan kepada Pengadilan. Kemudian pengadilan memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak, atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Apabila kita lihat isi Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb.0807, tentang Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dapat diketahui, bahwa Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 tersebut belum dapat diperlakukan secara efektif.

Dengan demikian untuk kedudukan anak, dengan sendirinya masih diperlakukan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan lama, yaitu

Hukum Agama (Keadaan Agama), Hukum Adat dan KUHPerdara (Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974).

## **B. Tinjauan tentang Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan anak di bawah umur (sebelum usia 18 tahun) hingga kini menjadi masalah yang dihadapi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menyebut 25,71 persen perempuan berusia 20-24 tahun menikah saat umurnya kurang dari 18 tahun. Artinya, 1 dari 4 perempuan Indonesia menikah di usia anak. Perkawinan anak itu merata hamper disemua provinsi. Sebanyak 23 provinsi dari 34 provinsi memiliki prevalensi pernikahan anak lebih tinggi dari prevalensi nasional. Prevalensi pernikahan anak tertinggi ada di Kalimantan Selatan, yaitu sebanyak 4 dari 10 perempuan dan terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta 1 dari 10 perempuan.

Fenomena perkawinan anak menunjukkan bahwa tingkat perkawinan di di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Berdasarkan catatan yang dilakukan dalam laporan Badan Pusat Statistik dan UNICEF mengatakan bahwa prevalensi atauperkawinandibawahumurangka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11%, dibandingkan dengan di perkotaan (17,09%). Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun.

## 1. Faktor Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur yakni sebagai berikut:

### a. Faktor internal (Keinginan dari dirisendiri)

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan perkawinan di usia muda berasal dari keinginan dari orangtua.

### b. Faktoreksternal

Berdasarkan hasil pengamatan dalam masyarakat juga mengungkapkan faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan usia muda diantaranya disebabkan oleh:

- 1) Faktor ekonomi, Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
- 2) Faktor hamil diluar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anak yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya.
- 3) Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat

pendidikan masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan mereka mengatakan lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang daripada sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orangtua.

- 4) Faktor Biologis. Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet diatas, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Maka, terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Maka, mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anaknya.<sup>3</sup>

Secara faktual, orang tua memiliki peranan dalam meningkatkan jumlah perkawinan anak di bawah umur, bahkan orang tua yang mendorong, membujuk, bahkan memaksa anaknya untuk melangsungkan perkawinan. Padahal orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dasar hukum kewajiban orang tua dalam pembatasan usia perkawinan bagi anak dan akibat hukum dilangsungkannya perkawinan di bawah umur.

## 2. Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua dalam Pembatasan Usia Perkawinan Bagi Anak

Perkawinan pada dasarnya adalah hak setiap orang. Jaminan atas hak untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-

undangan. Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD1945 menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. menyebutkan:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak setiap orang untuk melangsungkan perkawinan dibatasi oleh beberapa ketentuan, misalnya ketentuan mengenai persyaratan perkawinan. Dalam Pasal 6 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tuayang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakankehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan dapat pula dilihat pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuapihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang

tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat(6).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang memberikan peluang bagi anak yang masih berusia di bawah 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan melalui dispensasi perkawinan. Ketentuan tersebut memang berbeda dengan ketentuan batas usia anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai batas usia anak yakni 18tahun. Merujuk pada ketentuan tersebut maka perkawinan hendaknya dilakukan setelah berusia 18tahun.

Orangtuamemilikikewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak. Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan sebagaiberikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - c. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketentuan mengenai kewajiban orang tua dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dikaitkan dengan kewajiban hukum orang tua sebagaimana diatur dalam Bab X Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 45 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dengan demikian orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan anak dalam rangka melaksanakan tugas mereka untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.

### **3. Akibat Hukum dilangsungkannya Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap banyak hal dalam kehidupan suami dan istri. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama,

kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Konsekuensi yang begitu besar akibat terjadinya perkawinan menjadi dasar pemikiran mengapa perkawinan usia anak harus dilarang.

Perkawinan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak. Menurut Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pasal 28D ayat (1) mengatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak yakni sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
  - 1) nondiskriminasi;
  - 2) kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  - 4) penghargaan terhadap pendapat anak.
- b. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pada dasarnya, perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>21</sup>

1) Tidak diskriminatif.

Menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.<sup>22</sup>

2) Meletakkan anak dalam konteks hak-haknya untuk bertahan hidup dan berkembang. Negara semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

3) Kepentingan terbaik untuk anak. Semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.

4) Memperbesar peluang anak untuk berpartisipasi untuk menyatakan pendapat dalam segala hal.

Anak merupakan kelompok masyarakat yang harus dilindungi karena

---

<sup>21</sup>Pedoman Perlindungan Anak, 2016, *Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia*, Departemen Sosial, Jakarta, hal. 16.

<sup>22</sup>H . Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hal. 8.

anak memiliki kedudukan khusus. Anak memiliki kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari beberapa prinsip-prinsip yang meliputi :

- 1) prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, Anak dengan segala keterbatasan yang melekat padanya sebelum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut;
- 2) prinsip kepentingan terbaik anak, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai '*paramount importance*' atau prioritas utama;
- 3) prinsip pancangan daur kehidupan (*lifecircle approach*), harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan;
- 4) prinsip lintas sektoral, bahwa nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>23</sup>

Ketentuan dan pelaksanaan persyaratan usia perkawinan bagi anak merupakan hal yang penting dalam konteks perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- 1) Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, Pancasila menjadi dasar filosofi pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika

---

<sup>23</sup> Muhammad Joni, 1999 *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 106.

profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam perlindungan anak.

- 3) Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan atas UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar-dasar yuridis harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Apabila masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah tertentu, maka sebaiknya diterapkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang menyinggung masalah hukum, hakim dan yurisprudensi. Sebaiknya ini diterapkan untuk mengatasi dengan segera permasalahan perlindungan anak.<sup>24</sup>

Perkawinan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak yang berakibat hukum. Orang yang melangsungkan perkawinan dengan anak dapat dipidana dengan ketentuan dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” Ancaman pidana diatur dalam Pasal 81 yang menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>24</sup>Arif Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, akademi Presindo, Jakarta, hal. 52

Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain.

Orang tua dari anak yang melangsungkan perkawinan dapat dikenakan penyertaan terhadap ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, yakni sebagai berikut:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - 2) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - 3) Ia berkelakuan buruk sekali.
  - 4) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaktersebut.

Dengan demikian kekuasaan orang tua dapat dicabut apabila terbukti memudahkan bahkan memaksa perkawinan anak di bawah umur.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 tentang Dasar Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Lain dari itu perkawinan adalah merupakan cara pembentukan rumah tangga, yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk melampiaskan fitrahnya dengan baik, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikologisnya.<sup>25</sup>

Dari dasar pembentukan keluarga yang telah dikemukakan di atas secara umum dapat diambil pengertian bahwa keluarga mempunyai fungsi mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang tenang, aman, dan damai atau bahagia atas dasar nilai-nilai ke-Tuhanan yang menjadi sumber dalam menanamkan dasar kepribadian yang ikut menentukan corak dan gambaran kepribadian seseorang setelah dewasa.<sup>26</sup> Adapun secara terperinci fungsi keluarga menurut sebagian ahli ada beberapa dimensi hidup, seperti Jalaluddin Rahkmat menyebutkan:

- a. Fungsi *ekonomis*: keluarga merupakan satuan social yang mandiri, yang di situ anggota-anggotanya keluarga mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya.
- b. Fungsi sosial: keluarga memberikan *prestise* dan status kepada anggota-

---

<sup>25</sup>Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*.

(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 237

<sup>26</sup>Singgih dan Y Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis...*, hlm. 229

anggotanya.

- c. Fungsi *educatif*: keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anak dan jugaremajanya.
- d. Fungsi *protektif*: keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis dan psikososial.
- e. Fungsi *rekreatif*: keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggota-anggotanya.
- f. Fungsi *efektif*: keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan.

Dalam fungsi keluarga dari sudut orientasi, seperti Singgih D. Gunarsa menyebutkan:

- a. Sudut *biologis*: keluarga berfungsi untuk melanjutkan keturunan
- b. Sudut *psikologi perkembangan*: keluarga berfungsi untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian, sehingga tercapai gambaran kepribadian yang matang, dewasa dan harmonis
- c. Sudut *pendidikan*: keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan informal untuk mengembangkan kemampuan dasar yang dimiliki anak
- d. Sudut *sosiologi*: keluarga sebagai tempat menanamkan aspek sosial agar mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial
- e. Sudut *agama*: keluarga sebagai tempat persemaian bagi benih-benih adanya sesuatu yang luhur, yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, ke-Tuhan Y.M.E. dan norma-norma etis moral seperti tindakan baik buruk, yang dijadikan pegangan dalam perilaku sehari-hari.

f. Sudut *ekonomi*: keluarga sebagai organisasi ekonomi agar mampu meningkatkan ketrampilan dalam usaha ekonomi produktif, sehingga tercapai peningkatan pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhannya.<sup>27</sup>

Fungsi-fungsi keluarga tersebut di atas sama dengan pendapat Haryono Suyono, namun dia menambahkan satu fungsi lagi yaitu fungsi budaya. “Fungsi ini merupakan fungsi pelestarian budaya bangsa melalui keluarga”.<sup>28</sup> Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas menunjukkan suatu fungsi yang dinamis. Artinya bahwa keluarga harus mengembangkan satu fungsi yang membawa nilai-nilai positif bagi anggota-anggotanya. Dalam keterangannya yang lebih lengkap dan panjang A. Suhaenah Suparno menjelaskan: “Keluarga berfungsi sebagai lembaga di mana setiap orang (anggotanya) dapat mengembangkan dirinya dalam keserasian pergaulan dengan anggotanya maupun dengan orang lain. Tempat para anggota keluarga berbagi rasa dan pengalaman. Tempat anggota keluarga dapat tumbuh dalam suasana saling memberi dan menerima. Keluarga juga adalah tempat menumbuhkan kebanggaan- kebanggaan tertentu, apakah berupa prestasi atau untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik.”<sup>29</sup>

Oleh karena itu fungsi keluarga harus dijaga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Sanusi dalam Rahmat dan Gadaatmaja bahwa “memelihara jaringan kerja, hubungan dan prestasi sosial budaya didukung

---

<sup>27</sup> Singgih dan Y Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis...*, hlm. 230-231

<sup>28</sup> Haryono Suyono, *Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan keluarga.* ( Ttp: Tp, 1993 ), hlm. 47

<sup>29</sup> A. Suhainah Suparno, *Untuk Nikah, Perlu Kedewasaan dan Kemandirian, dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga,* ( Ttp: Tp, 1990 ), hlm.15

oleh motivasi, komitmen ketrampilan serta alat-alat“.Hal ini harus dipersiapkan bersama-sama oleh masing-masing personal dalam keluarga terutama orang tua (suami istri)

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019**

##### **1. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Perkawinan Anak**

Praktik perkawinan anak di Indonesia masih cenderung tinggi, walaupun di tingkat Asia Tenggara data perkawinan anak menunjukkan penurunan. BPS pada tahun 2017 mendata sekitar 22,9% perempuan yang berusia 20-24 tahun yang disurvei menikah sebelum usia 18 tahun. Di beberapa provinsi di Indonesia, seperti di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah, data perempuan yang menikah di bawah 18 tahun berkisar lebih dari 35%.<sup>28</sup> BPS pada tahun 2016 mengindikasikan bahwa perkawinan anak dalam jumlah terbesar adalah antara usia 16-17 tahun, sementara itu terdapat sekitar 1,1 % perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun.

Salah satu peraturan yang telah mengalami perubahan menjelang berakhirnya masa tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) periode tahun 2014-2019 adalah Undang Undang Republik Indonesia nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, perubahannya sudah dituangkan lewat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Berbeda dari Rancangan Undang Undang yang lain, perubahan Undang Undang Perkawinan nyaris kurang mendapat perhatian. Substansi perubahannya pun hanya tentang usia perkawinan. Padahal, ada

masalah perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Undang Undang Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan, yang agak berbeda rumusannya dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud.

Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut Undang Undang Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan negeri.

Praktik perkawinan anak di Indonesia terjadi karena berbagai faktor yang saling memengaruhi: kemiskinan, budaya, intepretasi agama, dan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Selain itu, kondisi-kondisi khusus seperti konflik dan migrasi turut berpengaruh terhadap terjadinya praktik perkawinan anak.

Hukum termasuk faktor yang memberi peluang bagi masyarakat untuk melegitimasi perkawinan anak. Undang-Undang Perkawinan memberikan batas usia minimum perkawinan yang berbeda, yaitu 16 tahun untuk calon

mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Selain itu, praktik perkawinan anak di bawah usia minimum perkawinan juga terjadi. Pasangan yang salah satu atau keduanya di bawah usia minimum dapat melangsungkan perkawinan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lainnya. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa mereka yang berusia 0-18 tahun tergolong anak dan Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, menegakkan dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

## **2. Dampak Perkawinan Anak**

### **a. Pelanggaran atas Hak Pendidikan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) menjamin setiap orang berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, anak-anak yang menikah di usia dini kehilangan hak atas pendidikan karena setelah menikah mereka akan berhenti atau tidak melanjutkan sekolah. Hal ini terutama pada anak perempuan dan kasus kehamilan sebelum menikah. Dampak lanjutannya karena mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan adalah pekerjaan yang diperoleh merupakan pekerjaan dengan upah rendah. Mereka biasanya bekerja di sektor informal karena sektor formal mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu bagi calon karyawan/pekerjanya. Dengan pekerjaan yang berupah rendah, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini tidak jarang juga

menjadi penyebab terjadinya KDRT dan trafficking yang banyak dialami oleh perempuan.

#### **b. Eksploitasi Anak**

Perkawinan anak dapat terjadi karena adanya paksaan perkawinan. Paksaan perkawinan adalah bagian dari bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Dalam masyarakat yang kurang mampu dan hidup dalam kemiskinan, tidak jarang menikahkan anak secara paksa dianggap solusi untuk keluar dari kemiskinan dan lepas tanggung jawab orang tua. Proses pernikahan yang eksploitatif menimbulkan dampak baru, terjadinya siklus kekerasan di dalam rumah tangga.

#### **c. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pada praktiknya, perempuan lebih banyak menjadi korban dalam perkawinan anak dan berdampak pada munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih banyak dialami oleh perempuan. Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual dapat terjadi pada semua rumah tangga, mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual, dapat terjadi pada di dalam rumah tangga. Namun, pada pernikahan di mana seorang perempuan masih berusia anak pada kondisi emosi yang belum stabil, sangat rentan terpicu emosinya kemudian menjadi pertengkaran, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik. Anak perempuan yang menikah dengan orang yang belum dewasa sesungguhnya merupakan bentuk

kekerasan seksual, karena anak-anak seharusnya belum melakukan hubungan seksual seperti orang dewasa. Dalam masyarakat yang patriarki perempuan ditempatkan bekerja dalam pekerjaan domestik yang cukup berat bagi mereka yang masih berusia anak. Belum lagi jika dituntut juga bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarga. Dalam beberapa situasi ditemukan bahwa perkawinan anak berkontribusi terhadap terjadinya pekerja migran non regular yang rentan menjadi korban *trafficking*, misalnya dengan modus menjadi pekerja rumah tangga baik di dalam maupun luar negeri, menjadi pekerja tempat hiburan, dilacurkan oleh suaminya.

#### **d. Terganggunya Keadaan Kesehatan Perempuan**

Resiko kesehatan reproduksi anak perempuan ketika menikah sangat tinggi. Dalam usia yang masih anak dia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidak dapat dipastikan dilakukan dalam kondisi aman dan nyaman untuk mereka. Salah satu resiko dari hubungan seksual ini adalah kehamilan. Setidaknya ada 5 konsekuensi dari kehamilan yang terjadi pada usia dibawah 18 tahun yaitu: (1) kesehatan mental ibu; (2) penyakit menular; (3) gangguan kehamilan; (4) masalah persalinan; (5) kesehatan bayi yang dilahirkan. Ibu yang melakukan persalinan pada usia dibawah 19 tahun beresiko 3-7 kali meninggal dunia dibanding yang berusia di atas 19 tahun.

Resiko-resiko yang dimaksudkan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Potensi kelahiran prematur;

- 2) Bayi lahircacat;
- 3) Bayi lahir dengan berat badanrendah/kurang;
- 4) Ibu berisiko anemia (kurangdarah);
- 5) Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan;
- 6) Ibu mudah eklampsia (kejang pada perempuan hamil);
- 7) Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belumstabil;
- 8) Meningkatkan Angka Kematian Ibu(AKI);
- 9) Studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15tahun;
- 10) Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kankerserviks;
- 11) Resiko terkena penyakit menularseksual;
- 12) Organ reproduksi belum berkembangsempurna.

Resiko kesehatan mental yang terganggu karena anak perempuan sedang dalam masa perkembangan dan pencarian jati diri. Dalam ilmu psikologi perkembangan, manusia dalam rentang usia 15-18 tahun ada dalam kategori remaja. Tugas perkembangan remaja adalah mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa dewasa dan meninggalkan masa anak-anak. Jadi sesungguhnya mereka masih dalam masa transisi, antara masa anak dan masa dewasa. Dalam masa transisi ini, manusia mengalami semacam *turbulence* emosi karena dia tidak

bisa lagi bersikap seperti anak-anak, tetapi dia juga belum tepat menjadi seperti orang dewasa. Masa pencarian jati diri dimaksudkan karena remaja pada masa ini sedang berproses menentukan bentuk dan arah masa depannya.

Dengan kondisi perkembangan emosi masa remaja seperti tersebut di atas, remaja seringkali belum dapat mengambil keputusan dalam kondisi emosi yang stabil. Mereka sangat lekat dengan teman sebayanya, sesama pencari jati diri. Dari sisi hak anak, mereka masih dalam proses tumbuh kembang yang membutuhkan waktu untuk bermain dan belajar, meskipun sudah dalam bentuk dan ukuran yang berbeda dengan masaanak-anak. Oleh karena itu jika mereka menikah dalam usia ini, mereka akan mengalami beban ganda. Mereka dipaksa menjadi orang dewasa pada usianya tersebut, memiliki tanggung jawab sebagai orang dewasa lebih cepat. Pemaksaan ini beresiko pada kondisi emosi yang makin tidak stabil, kekacauan perkembangan jiwanya atau krisis identitas yang tidak teratasi. Kondisi emosi ini tentu akan berpengaruh pada hubungannya dalam rumah tangga, baik dengan suami, anak-anak yang lahir dalam perkawinan maupun keluarga. Selain itu juga berdampak dalam hubungan sosial, karena mereka bisa menjadi orang yang sangat rendah diri, menarik diri dari lingkungan atau sebaliknya menjadi terlampau percaya diri dan tidak sesuai dengan norma yang ada disekitarnya.

**B. Kendala-kendala dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019**

1. Pelaksanaan UU Perkawinan terkait dengan batas usia perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) dan dispensasinya yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) telah berkontribusi terhadap pelegitimasian dan pemberian peluang terhadap praktek-praktek perkawinan anak yang bertentangan dengan upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, kehidupan nir kekerasan, kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup anak sebagaimana dijamin oleh Konstitusi NRI. Pelaksanaan pasal tersebut mendiskriminasikan anak perempuan dan karenanya memberi dampak lebih berat kepada anak perempuan.
2. Perubahan UU Perkawinan khususnya Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menjadi mendesak untuk dilakukan karena menjadi amanat dari Konstitusi Negara RI dalam memberikan perlindungan kepada warga negara, dan pemenuhan hak-hak anak sebagai warga negara dan sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia.
3. Pertimbangan perubahan Undang Undang Perkawinan meliputi:
  - a) Landasan filosofis; Undang Undang Dasar Negara Republik I Tahun 1945 Pasal 28 D telah menjamin hak setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Konstitusi ini menjadi landasan yang kuat agar perubahan pengaturan perkawinan terkait dengan usia minimum perkawinan disandarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, prinsip non diskriminatif, dan prinsip perlindungan

dan kepentingan yang terbaik buat anak.

b. Landasan Sosiologis;

Walaupun telah terjadi penurunan terhadap prevalensi angka perkawinan anak dan dispensasi perkawinan di tahun 2016-2017 namun angka perkawinan anak Indonesia masih terbilang tinggi di tingkat Asia. Perkawinan anak memberi dampak langsung kepada hilangnya hak-hak anak terhadap pendidikan dan tumbuh kembang, rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi, dan gangguan kesehatan reproduksi dan psikosial. Hukum Perkawinan khususnya Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan berkontribusi memberi peluang praktek-praktek perkawinan anak;

c. Landasan Yuridis; sebagai negara hukum yang telah memiliki konstitusi, perlu kiranya melakukan harmonisasi peraturan perundangan-undang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Konstitusi. Perkembangan politik hukum Indonesia di era reformasi perlu secara konsisten didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan perlu diselaraskan dengan Konstitusi dan UU Perlindungan Anak.

4. Perubahan pengaturan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menitikberatkan persamaan usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, pengaturan tentang dibutuhkan persyaratan-persyaratan untuk penetapan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum dan upaya pencegahan dan penanganan

perkawinan di bawah usia minimu. Perubahan UU Perkawinan di masa depan diharapkan dalam berkontribusi secara langsung terhadap perlindungan hak-hak anak dan secara tidak langsung akan mengurangi angka kematian ibu, meningkatkan angka pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan aspek lain terkait peningkatkan taraf kehidupan. Pencegahan dan penghapusan perkawinan anak akan berkontribusi dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pernikahan dini di, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Banyaknya pernikahan dini disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat, dan faktor hamil di luar nikah. Keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban orang tuannya, sedangkan faktor pendidikan yang rendah di masyarakat membuat masyarakat kurang mengetahui adanya Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan, faktor orang tua yang selalu berfikir bahwa anaknya sudah besar sehingga dijodohkan oleh kedua orang tuannya, faktor pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa anak yang sudah besar harus cepat dinikahkan jika tidak akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku, faktor hamil diluar nikah karena bebasnya pergaulan remaja dan mudahnya mengakses video-video porno diinternet.
2. Pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah :dampak pernikahan dini secara fisik dan dampak pernikahan dini secara psikologis. Adapun dampak pernikahan dini secara fisik antara lain terdapat ekonomi rumah tangga bahwa seorang yang menikah di usia dini belum siap untuk bekerja dan membiayai atau menafkahi keluarganya dan resiko tinggi pada

ibu hamil karena kehamilan di usia yang sangat muda sehingga dapat terjadinya keguguran dan cacat fisik pada ibu yang melahirkan di usia dini. Sedangkan dampak pernikahan dini secara psikologis terdapat depresi berat yang terjadi karena belum siapnya seseorang menghadapi pernikahannya, adapula konflik yang berujung perceraian karena emosi yang belum stabil mengakibatkan konflik yang berkepanjangan pada rumahtangga.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka ada beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan yaitu:

1. Perlunya memberikan sosialisasi bagi remaja tentang Undang-Undang Pernikahan serta bahaya pernikahan dini melalui pemerintah dan aparat yang kompeten.
2. Pada saat pendaftaran perkawinan petugas pencatat perkawinan agar memperhatikan usia perkawinan status calon mempelai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*, Bandung: Mandar Maju 2014
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani. 2002
- Chudori, Santoso Human, *Lika-Liku Perkawinan*, Jakarta: Puspa Sawara 2007
- Erulkar, Annabel. “*Early Marriage, Marital Relations and Intimate Partner Violence in Ethiopia*”. No. 39, Vol. 1, (diakses pada tanggal 24 Desember 2019 ).
- Khaleed, Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Yudistira. 2015
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
- Mohammad, M. Dlori. *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, Yogyakarta: Media Abadi. 2005
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2006
- Pujosuwarno Sayekti, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset. 1994
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta. 2009
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2004
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2015

Unicef, *Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010

Walgito, Bimo. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010

-----*. Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2010

Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

BERITAKamis, 24 Oktober 2019

### **Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru**

Sebelum memberi dispensasi, Pengadilan wajib mendengar keterangan dari orang tua kedua mempelai.

Muhammad Yasin

Ilustrasi perkawinan di usia muda. UU Perkawinan memungkinkan adanya dispensasi. Ilustrator: HGW

Salah satu peraturan yang telah mengalami perubahan menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPR 2014-2019 adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, perubahannya sudah dituangkan lewat UU No. 16 Tahun 2019, dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Berbeda dari RUU lain, perubahan UU Perkawinan nyaris kurang mendapat perhatian. Substansi perubahannya pun hanya tentang usia perkawinan. Padahal, ada masalah perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. UU Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan, yang agak berbeda rumusannya dari UU No. 1 Tahun 1974. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud.

Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut UU Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan negeri. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Apa yang dimaksud ‘alasan mendesak’? UU Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tak bisa sekadar klaim. Harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut UU Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak dilaksanakan.

Perihal	UU Perkawinan 1974	UU Perkawinan 2019
Usia minimal	19 tahun laki-laki, 16 tahun perempuan	Kedua mempelai berusia minimal 19 tahun.
Dispensasi	Dimungkinkan	Dimungkinkan, plus syarat.
Otoritas	Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak	Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam; Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.
Ortu mempelai	Mengajukan dispensasi	Selain mengajukan dispensasi, pengadilan wajib mendengar keterangan kedua orang tua mempelai.

Alat bukti yang cukup itu termasuk keterangan saksi lain. Sekadar contoh adalah salah satu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April 2010. Seorang ibu rumah tangga berusia 39 tahun mengajukan dispensasi perkawinan untuk anak laki-laknya yang belum genap usia 19 tahun. Calon pengantin perempuan kala itu sudah melebihi usia 16 tahun, syarat minimal yang ditentukan UU Perkawinan 1974. Hakim meminta keterangan saksi-saksi yang menguatkan permohonan, dan mendapatkan fakta tentang alasan mendesak

dilangsungkannya perkawinan. Ternyata, mempelai perempuan sudah hamil enam bulan. “Hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan *kemudlaratan*,” urai majelis hakim (Tamah, Muh. Kailani dan Farchanah) dalam pertimbangan perkara yang dikutip.

(Baca juga: [Revisi UU Perkawinan Disetujui, Dua Putusan MK Ini Terlewat](#)).

UU Perkawinan yang baru juga menegaskan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Berkaitan ini UU Perkawinan yang baru mewajibkan Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka mencegah perkawinan dini, bahaya seks bebas, dan mencegah perkawinan

## KEWAJIBAN HUKUM ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh :

I Dewa Ayu Yus Andayani

<http://www.mishba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan.html> (diakses pada tanggal 8 april 2017 )

PEMBAHASAN Alasan pemohon Membahas mengenai alasan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dini sangatlah beragam, selain alasan adapun faktor yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan untuk ke jenjang perkawinan. Menurut Bapak Abdullah Shofwandi, selaku hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, alasan yang paling sering ialah karena terjadi kecelakaan sosial yang berimbas hamil diluar nikah, ada juga yang beralasan dikarenakan kedua calon sedang tidak dalam masa Pendidikan, sudah berpenghasilan dan sudah menjalani hubungan yang cukup lama yang kemudian dikembangkan untuk menghindari kemaksiatan. Alasan lain ialah karena salah satu atau kedua calon berstatus yatim/piatu dan/atau yatim piatu

7 Wawancara kepada Abdullah Shofwandi, sebagai Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 7-12-2018, pukul 11:10 WIB.

5

sehingga demi kelanjutan hidup yang lebih baik maka dari pihak keluarga calon mempelai menganjurkan untuk dilangsungkan perkawinan.<sup>8</sup> Subyek hukum perkara permohonan dispensasi nikah adalah orang tua wali, mengapa demikian bukankah yang akan menikah adalah calon pengantin? Hal ini karena terbentur dengan ketentuan baku bahwa yang dapat dianggap cakap sebagai subyek hukum dalam perkara perdata di Pengadilan adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau pernah menikah, sedangkan dalam kasus dimaksud karena calon pengantinnya masih di bawah ketentuan umur yang dibenarkan menurut undang-undang. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang harus diketahui bagi calon pemohon ialah: pemohon atau kuasanya datang ke Kelurahan untuk meminta surat keterangan dari lurah, pemohon atau kuasanya datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat keterangan dari Kelurahan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Kemudian berlanjut pada prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama ialah: pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan tersebut ke panitera Pengadilan Agama secara lisan dan tertulis, kemudian panitera atas nama Pengadilan Agama menerbitkan suatu catata yang disebut catatan permohonan yang selanjutnya dibubuhkan cap jempol dan tanda tangan pemohon. Surat permohonan tersebut diserahkan kepada Panitera Muda di bidang permohonan mengenai pemeriksaan valid atau tidaknya data tersebut, setelah data tersebut dinyatakan valid selanjutnya pemohon

membayar voorschot biaya perkara dan memperoleh kwitansi dari bendahara Pengadilan, setelah permohonan terdaftar di Kepaniteraan maka panitera secepatnya menyampaikan berkas permohonan kepada Ketua Pengadilan, selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menghakimi dan mengadili perkara tersebut, dan terakhir ketua majelis hakim membuat surat penetapan hari sidang yang kemudian panitera membuat surat panggilan untuk pemohon hadir dalam sidang tersebut sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Pertimbangan Hukum Peran hak menciptakan keadilan menjadi keharusan ~~keharusan~~ menjadi tumpuan bagi pencari keadilan, melalui putusan hakim tersebut akan mampu memberi manfaat sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap;<sup>9</sup> yaitu pertama sebagai katup penekan dengan menegakkan hukum dan keadilan atas setiap pelanggaran dan kedua sebagai pelaksana penegak hukum yang memiliki fungsi penjaga kemerdekaan anggota masyarakat dalam arti luas dan sebagai wali masyarakat yang tidak hanya sekedar menerima dan menyelesaikan sengketa, akan tetapi mengandung makna sebagai bapak yang berbudi luhur kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan. Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah jika pemohon mengajukan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah maka lebih punya peluang dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim karena sifatnya mendesak,

8 Wawancara kepada Abdullah Shofwandi, sebagai Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 7-12-2018, pukul 11:10 WIB 9 M. Yahya Harahap, Op-Cit, hal. 53

6

namun itu bukan merupakan terobosan yang

menjadi jalan pintas bagi calon yang ingin melangsungkan pernikahan dini bukan dari hamil diluar nikah. Jangan sampai dengan jalan ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ijin untuk melangsungkan pernikahan dini. Pertimbangan hukum oleh hakim bagi calon yang hamil diluar nikah ialah lebih dititik beratkan pada perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan, calon bayi yang akan dilahirkan mempunyai hak hidup dan hak mendapat perlindungan hukum. Kemudian kepada calon yang bukan dari hamil diluar nikah, lebih dilihat dari kemanfaatan dan kemudharatan dari pernikahan itu sendiri. Sebagai contoh di desa Pudak Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, daerah tersebut mempunyai presentase wilayah yang paling tinggi mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Rata-rata pendidikan terakhir warga disana adalah lulusan SD dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, jadi setelah lulus SD mereka bekerja kebanyakan di ladang dan kuli bangunan. Karena pola pikir yang tidak berkembang dan seadanya, maka munculah keinginan hasrat untuk menikah yang timbul dari dorongan warga sekitar yang sudah membudaya yang mengarahkan untuk melangsungkan perkawinan. Ditinjau dari psikhis dan sosiologislah dasar pertimbangan hakim itu muncul, yang mana kedua calon tidak dalam masa pendidikan dan menghindari dari kemaksiatan, dan telah memperoleh restu dari kedua orang tua belah pihak, maka perkawinan itu lebih kearah kemanfaatan dibandingkan mudharatnya. Dikarenakan majelis hakim telah berusaha menasehati pihak berpengkara untuk tidak melanjutkan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang masih dibawah umur tidak berhasil, dan peran hakim tidak mengetahui secara persis permasalahan dilapangan sehingga pemohon bersikeras untuk melangsungkan perkawinan dan demi memberi putusan perkara yang seadil-adilnya, maka dari dasar pertimbangan itulah hakim memutuskan

untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

**PENUTUP** Sebagian masyarakat Kabupaten Ponorogo masih banyak yang belum sadar akan dampak menikah dini, dilihat dari permohonan Dispensasi nikah sesuai penjelasan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo data usia permohonan dispensasi nikah antara umur 12 sampai umur 15 tahun, dimana setiap tahun jumlah pemohon sangat tinggi yaitu sejumlah 75 pemohon ditahun 2017 dan 73 pemohon ditahun 2018. Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah jika pemohon mengajukan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah maka lebih punya peluang dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim karena sifatnya mendesak, namun itu bukan merupakan terobosan yang menjadi jalan pintas bagi calon yang ingin melangsungkan pernikahan dini bukan dari hamil diluar nikah. Jangan sampai dengan jalan ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ijin untuk melangsungkan pernikahan dini. Pertimbangan hukum oleh Hakim bagi calon yang hamil diluar nikah ialah lebih dititik beratkan pada perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan, calon bayi yang akan dilahirkan mempunyai hak hidup dan hak mendapat perlindungan hukum. Kemudian kepada calon yang bukan dari hamil diluar nikah, lebih dilihat dari kemanfaatan dan kemudharatan dari pernikahan itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku Munir Fuady, 2014, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), cetakan ketiga, Jakarta: Kencana M.Yahya Harahab, 2005, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan

Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.  
Sudikno Mertokusumo, 2016, Teori Hukum,  
cetakan ke enam, Yogyakarta: Cahaya Atma  
Pustaka

Jurnal M.Abdi koro, 2012 dalam jurnal Mimbar  
Hukum dan Peradilan, edisi nomor 75, Pusat  
Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat  
Madani (PPHIM), Jakarta

Internet

[http://stmik.teknokrat.ac.id/peraturan/uud1945.  
pdf](http://stmik.teknokrat.ac.id/peraturan/uud1945.pdf)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Dwi Rizky Kholifaturroyan  
Tempat & tgl lahir : Brebes, 27 April 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Alamat : Desa Dukuhturi 2 Rt 02 Rw 05 Kec. Ketanggungan  
Kab.Brebes  
Nomor Telepon : 0857 4335 9858  
Email : [Drizqy079@gmail.com](mailto:Drizqy079@gmail.com)

### **PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD Negeri 07 Ketanggungan Brebes, Lulus 2010
2. Mts Negeri ketanggungan Brebes, Lulus 2013
3. SMA Negeri 01 Larangan Brebes, Lulus 2016
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Lulus 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, Januari 2020

Hormat saya,

Dwi Rizky Kholifaturroyan